

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang memiliki kekayaan yang beraneka ragam yang tersebar mulai dari Sabang sampai Merauke. Kekayaan yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia tersebut bukan hanya berupa kekayaan sumber alam saja, tetapi masyarakat Indonesia juga memiliki kekayaan lain seperti kekayaan akan kebudayaan suku bangsa yang tersebar di seluruh kepulauan Indonesia.

Manusia sebagai makhluk yang berkebudayaan memiliki aktifitas-aktifitas tertentu yang hasilnya akan dirasakan oleh generasi-generasi penerus kemudian. Berkat warisan kebudayaan, manusia dapat mengatasi masalah-masalah yang terjadi dalam hidupnya. Pewarisan kebudayaan ini terjadi lewat bahasa, oleh karena ruang lingkup kebudayaan itu luas sekali. Dalam hal ini bahasa tidak hanya meliputi bahasa dalam arti sempit, melainkan meliputi segala macam simbol dan lambang yang dapat mencatat kebudayaan dari generasi satu kepada generasi lain pada umumnya, sehingga hasil budaya manusia makin hari makin sempurna. Jadi, pada dasarnya kebudayaan itu merupakan suatu proses belajar-mengajar yang menghasilkan bentuk-bentuk baru dengan menimba pengetahuan dan kepandaian dari kebudayaan sebelumnya.

Kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik dari manusia dengan belajar.¹

Kebudayaan sebagai proses belajar tidak menjamin kemajuan dan perbaikan sejati. Dengan berguru pada kesalahan dan kekeliruan, manusia mungkin akan menjadi lebih bijaksana. Kekeliruan dan kesalahan ada manfaatnya bagi perkembangan

¹ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta : PT. Rineka Cipta, hlm 180, 1990.

Kebudayaan, walaupun tidak sepenuhnya demikian. Kebudayaan di Indonesia ini mengalami perjalanan yang panjang dan dipenuhi oleh beberapa kebudayaan yang dikuasai oleh nilai-nilai agama dan kebudayaan dari luar yang masuk ke Indonesia sehingga kebudayaan itu menjelma menjadi kebudayaan yang sekarang dan mengakar. Di antara kebudayaan yang berpengaruh adalah Hindu, Buddha, Islam dan Nasrani serta kebudayaan-kebudayaan dari barat.

Kebudayaan terdiri dari banyak hal diantaranya perkawinan. Perkawinan dari beberapa daerah terdiri beraneka ragam upacara adat tetapi sebenarnya mempunyai maksud yang sama. Perkawinan banyak yang menggunakan dari Agama Islam karena Indonesia itu mayoritas beragama Islam. Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa Sehingga kehidupan di alam ini dapat berkembang dengan baik. Dalam perkawinan mempunyai tatacara dan syarat-syarat tertentu yang berbeda-beda di setiap daerah serta harus terpenuhi dalam pelaksanaannya.²

Hukum adat adalah aturan yang tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang di masyarakat sebagai norma atau aturan yang mengikat dan mempunyai sanksi sosial yang tegas. Aturan tata tertib dan adat-istiadat perkawinan sudah ada sejak dahulu kala dan sampai sekarang masih banyak yang dipertahankan oleh para masyarakat, pemuka agama dan atau para pemuka masyarakat adat. Aturan tersebut lama-kelamaan terus direvisi dan berkembang dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan pemerintah. Kenyataan di masyarakat Indonesia mempunyai beraneka adat-istiadat yang berbeda-beda menjadikan pelaksanaan tata upacara perkawinan daerah yang satu dengan yang lain berbeda pula. Perbedaan pelaksanaan tata upacara perkawinan ini didorong oleh masih banyak para

² Bakrie A Rahman dan Ahmad Sukardja, *Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam, UU Perkawinan dan UU Perdata/BW*, Jakarta : PT Hida Karya Agung, hlm. 7, 1919 .

masyarakat yang memegang teguh kebudayaan dari nenek moyang, dengan prinsip jangan sampai adat-istiadat mereka punah dan perlu dilestarikan.

Persoalan pernikahan adalah persoalan manusia yang banyak seginya, mencakup seluruh segi kehidupan manusia. Karena itu adanya kepastian hukum bahwa telah terjadinya suatu perjanjian pernikahan mudah diketahui dan mudah diadakan alat-alat buktinya.

Di dalam kehidupan ini perkawinan merupakan masalah yang sangat penting, dalam melangsungkan kehidupan keluarga, kerabat, derajat dan bangsa serta masyarakat Indonesia pada umumnya. Lagipula menurut hukum adat masalah perkawinan ini bukan hanya menjadi masalah yang akan melangsungkan perkawinan saja, tetapi juga masalah keluarga, kerabat, derajat dan masyarakat.³

Adat istiadat pernikahan Jawa ini merupakan salah satu tradisi yang bersumber dari Kraton. Adat istiadat ini mengandung nilai-nilai luhur yang mencerminkan luhurnya budaya orang Jawa. Perkawinan adalah suatu yang sakral, agung, dan monumental bagi setiap pasangan hidup. Karena itu, perkawinan bukan hanya sekedar mengikuti agama dan meneruskan naluri para leluhur untuk membentuk sebuah keluarga dalam ikatan hubungan yang sah antara pria dan wanita, namun juga memiliki arti yang sangat mendalam dan luas bagi kehidupan manusia dalam menuju bahtera kehidupan seperti yang dicita-citakannya. Disamping itu disana-sini peranan orangtua atau keluarga dalam memberi petunjuk terhadap anak-anak mereka dalam mencari pasangan hidupnya masih terlihat berpengaruh. Pihak orangtua masih menginginkan agar dalam mencari jodoh anak-anak mereka memperhatikan sebagaimana dikatakan orang Jawa “ bibit “ “bebet” dan “bobot” dari pria maupun wanita yang bersangkutan.⁴

³ Terhaar bzn. *Azas-Azas dan Susunan Hukum Adat*. Jakarta : Pradnya Paramita. hlm. 189. 1987.

⁴ Sri puji astuti (FH.1053/S/71) Kertas Kerja “ *Adat Perkawinan di Jawa Tengah*”

Bagi masyarakat Jawa perkawinan bukan hanya merupakan pembentukan rumah tangga baru, namun juga merupakan ikatan dari dua keluarga besar yang bisa jadi berbeda dalam segala hal, baik sosial, ekonomi, budaya, dan sebagainya. Ibarat anak sekolah, perkawinan adalah sebuah wisuda bagi pasangan muda mudi untuk nantinya menggapai ujian “pendidikan” kehidupan yang lebih tinggi dan berat. Sebagai sebuah wisuda kehidupan, adalah sesuatu yang wajar kalau pada akhirnya untuk merayakannya melalui tahapan-tahapan prosesi yang sangat panjang dan penuh simbol-simbol.

Kini, meski budaya barat banyak merasuki seluruh sendi kehidupan masyarakat di Tanah Air, pesta perkawinan tradisional seakan malah menjadi kian marak. Bagaikan mode, pesta perkawinan tradisional merambah dari kampung-kampung kumuh, daerah pemukiman elit, sampai hotel-hotel berbintang lima, dan gedung-gedung pertemuan yang sangat megah. Masing-masing orang yang punya hajat memeriahkan pesta perkawinan keluarga mereka sesuai asal muasal mereka, Jawa, Sunda, Bali, Sumatra dan sebagainya.

Ada yang melakukan perkawinan adat itu dengan secara lengkap, dimana semua peralatan pesta maupun urutan acaranya dilaksanakan secara utuh. Tapi, ada sebagian orang yang mencuplik upacara keadatannya sebagian-sebagian sesuai kemampuan dan selera mereka.⁵

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti dan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul: “ ***Pelaksanaan Hukum Perkawinan Adat (Kajian Terhadap Upacara Perkawinan Adat) di Kabupaten Batang*** ”

⁵ Artati Agoes, *Kiat Sukses Menyelenggarakan Pesta Perkawinan Adat Jawa*, Jakarta : PT . Gramedia Pustaka Utama, hlm 1, 2001.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan upacara perkawinan adat Jawa di Kabupaten Batang.
2. Apa makna filosofi yang terkandung dalam tradisi upacara perkawinan adat Jawa di Kabupaten Batang

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan upacara hukum perkawinan adat Jawa di Kabupaten Batang.
- b. Untuk mengetahui makna filosofi yang terkandung dalam tradisi upacara perkawinan adat Jawa di Kabupaten Batang.

2. Manfaat Penelitian

- a. Penulis dapat lebih memahami serta memperkaya dan memperluas keilmuan teoritis tentang pelaksanaan upacara perkawinan adat di Kabupaten Batang.
- b. Dapat memberikan data dan informasi khususnya tentang filosofi dalam pelaksanaan upacara perkawinan adat di Kabupaten Batang.

D. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan kontruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten.⁶

Metode diartikan sebagai suatu cara atau jalan untuk memecahkan masalah yang ada dengan cara mengumpulkan, menyusun, mengklarifikasikan dan menginterpretasikan data. Penelitian merupakan kegiatan ilmiah guna menemukan mengembangkan atau menguji kebenaran suatu ilmu pengetahuan yang dilakukan

⁶ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia. Jakarta. hlm 24, 1986 .

secara metodologis yang berarti menggunakan metode-metode yang bersifat ilmiah dan sistematis yang berarti sesuai dengan pedoman atau aturan yang berlaku untuk suatu karya ilmiah.⁷

1. Metodologi pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologi, yaitu penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan.

Metode pengumpulan data yaitu dengan menggunakan penelitian kepustakaan(library research) dengan jalan menelusuri, membaca, mempelajari dan memahami buku-buku yang relevan dengan pokok bahasan, dengan menggunakan metode wawancara untuk mendapatkan keterangan dan data secara lisan dari seseorang tokoh dalam memperoleh informasi.

2. Spesifikasi penelitian

Pokok permasalahan yang akan di kerjakan dalam skripsi ini khususnya dalam hal penelitian digunakan spesifikasi penelitian yang deskriptif analisis yaitu dengan menggambarkan dan memberikan data yang teliti dan secermat mungkin tentang suatu permasalahan yang maksudnya untuk memperkuat teori-teori yang sekaligus dapat menyusun kerangka teori baru.⁸

Bersifat deskriptif karena penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan perkawinan adat Jawa. Disebut analisis karena akan diuraikan penerapan yang berhubungan dengan aspek yuridis apa saja yang berkaitan dengan pelaksanaan perkawinan adat Jawa di daerah, Desa Gumawang

⁷ Winarno Surachmad. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Tarsito. Bandung. hlm 55, 1990.

⁸ Hadari Nawawi, *Metodologi Penelitian Sosial*, Gajahmada University Press, Jogjakarta, hlm 111, 1995.

Kecamatan Pecalungan, Desa Sidalang Kecamatan Tersono, Desa Sikunir Kecamatan Bawang Kabupaten Batang.

3. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data primer,

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari narasumber, yaitu merupakan keterangan yang diperoleh langsung dari narasumber sehingga mendapatkan keterangan dengan jelas.

b. Data sekunder

Data sekunder yaitu sejumlah buku yang relevan dengan judul skripsi ini, wawancara, observasi, serta bahan-bahan dokumentasi yang mendukung sebagai pelengkap dalam penyajian data skripsi ini.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan, diadakan adanya penelitian lapangan dengan cara langsung yang menuju pada obyeknya atau sasarannya yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Sebagai sumber informasinya penulis akan datang dan melihat langsung ke suatu tempat yang akan diteliti dengan mendatangi beberapa orang atau individu yang berkompeten dalam bidang hukum adat perkawinan.

Metode pengumpulan data primer adalah sebagai berikut :

1. Wawancara

Dengan mengadakan wawancara ini, maka akan dapat dikumpulkan adanya data-data yang dibutuhkan didalam penyusunan skripsi ini, maka dalam hal ini usaha yang ditempuh penulis adalah dengan mengadakan suatu wawancara kepada orang-orang yang berkompeten di bidang perkawinan adat.

Metode wawancara dengan cara tanya jawab sepihak dengan sistematis untuk mendapatkan keterangan dan data secara lisan dari seseorang tokoh dalam memperoleh informasi.⁹ Narasumber dan tokoh yang diwawancarai yaitu kepala desa (Gumawang, Sidalang, Sikunir), masyarakat dan rias pengantin.

2. Observasi

Yaitu merupakan suatu teknik pengamatan dan penyusunan suatu data dengan menggunakan teknik pembantu yang berdasarkan kepada kekuatan panca indera dalam mengamati gejala-gejala guna melengkapi data-data yang diperlukan oleh penulis. Penelitian lapangan digunakan untuk melengkapi hasil yang diperlukan oleh penulis.

3. Kepustakaan

Adalah suatu teknik untuk memperoleh data-data dengan menggunakan atau membaca literatur-litelatur, majalah-majalah ataupun bacaan-bacaan lain yang ada hubungannya dengan masalah yang hendak diteliti tersebut.

5. Lokasi Penelitian

Penulis melakukan penelitian di Kabupaten Batang, dengan objek penelitian Desa Gumawang Kecamatan Pecalungan, Desa Sikunir Kecamatan Bawang, Desa Sidalang Kecamatan Tersono.

6. Analisis Data

Dalam penelitian ini metode analisis yang dipergunakan adalah metode analisis kualitatif.

⁹ Hadari Nawawi, *Metodologi Penelitian Sosial*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hlm 111, 1995.

Data kualitatif adalah data yang berbentuk kata-kata, bukan dalam bentuk angka. Data kualitatif diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan data misalnya, wawancara, analisis dokumen, diskusi terfokus, atau observasi yang telah diterangkan dalam catatan lapangan.¹⁰

E. Sistematika Skripsi

Agar supaya skripsi ini mudah dipahami dan mencapai tujuan yang diharapkan, maka skripsi ini penulis susun dengan sistematikanya sebagai berikut:

a. Bab I : Bab ini merupakan pendahuluan penyusunan skripsi ini, yang didalamnya meliputi, latar belakang, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Skripsi.

b. Bab II :

Di dalam bab ini akan dibahas mengenai perkawinan yang meliputi pengertian perkawinan menurut undang-undang, menurut hukum adat dan para ahli, asas perkawinan adat, bentuk perkawinan adat, sistem perkawinan adat, peminangan dan pertunangan, larangan perkawinan dalam hukum adat dan perkawinan dalam perspektif islam.

c. Bab III :

Pada bab ini akan dibahas mengenai hasil penelitian dan pembahasan.

d. Bab IV :

Selanjutnya pada bab ini penulis akan menyajikan pembahasan mengenai kesimpulan dan saran-saran.

¹⁰ <https://csuryana.wordpress.com/2010/03/25/data-dan-jenis-data-penelitian/> akses tanggal 23 januari 2016